

**Pengaruh Implikasi Dana BOS dan Wajib Belajar Terhadap
Putus Sekolah di Bandar Lampung**

(Ujian Tengah Semester)

**Oleh:
Salman Mumtaz
2216041092**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang diberikan melalui hubungan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Wajib Belajar terhadap putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena anak putus sekolah terjadi di Kota Bandar Lampung terhadap implikasi dua program Pemerintah Indonesia, yaitu Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Wajib Belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner ke 100 individu dan data sekunder melalui data-data yang tersebar di internet ataupun buku dan jurnal. Dalam penelitian ini ditemukan adanya pengaruh antara Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Wajib Belajar terhadap fenomena putus sekolah di Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci: BOS, Wajib Belajar, Putus Sekolah

ABSTRACT

This study aims to see the influence exerted through the relationship between School Operational Assistance Fund Program and Compulsory Education Program in Bandar Lampung City. The purpose of this study is to find out how the phenomenon of out-of-school children occurs in Bandar Lampung City on the implications of two Indonesian Government programs, namely the School Operational Assistance Fund Program (BOS), and the Compulsory Education Program. This study used a quantitative approach with primary data through questionnaires to 100 individuals and secondary data through data spread on the internet or books and journals. In this study, it was found that there was an influence between School Operational Assistance Funds and Compulsory Education on the phenomenon of school dropouts in Bandar Lampung City.

Keywords: *Operational Assistance Fund Program (BOS), Compulsory Education, out-of-school*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
<i>ABSTRACT</i>	2
BAB I.....	5
PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2.1 Tinjauan Umum	16
2.2.2 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	16
2.2.3 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	17
2.2.4 Ketentuan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18
2.2.5 Sasaran Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	18
2.2.6 Ketentuan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	19
2.2.7 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19
2.2.8 Pengertian Wajib Belajar	20
2.2.9 Putus Sekolah.....	22
2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Putus Sekolah	23
2.2 Kerangka Berpikir	24
2.3 Hipotesis.....	24
BAB III	25
METODELOGI PENELITIAN	25
3.1 Paradigma Penelitian	25
3.2 Pendekatan Penelitian.....	25
3.3 Metode Operasionalisasi Konsep	25
3.4 Populasi dan Sampel.....	27
3.5 Metode Pengumpulan Data	27
3.6 Metode Analisis Data.....	28
3.7 Kriteria Persentase Pengaruh.....	29
BAB IV	30
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30

BAB V	42
PENUTUP.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam pembangunan negara berkelanjutan dan titik sentral sebagai keberhasilan pembangunan, terlebih lagi Indonesia akan mengalami fenomena bonus demografi yang mana pada saat fenomena ini terjadi, usia produktif masyarakat Indonesia melebihi usia non produktif. Bonus demografi berpotensi untuk menciptakan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat jika dapat dikelola dengan baik. Namun, di sisi lain fenomena ini menghadirkan tantangan yang cukup serius jika tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan juga salah satunya pengoptimalan sumber daya alam melalui sektor pendidikan yang bermutu. Lebih lanjut lagi, Indonesia memiliki impian besar untuk beberapa tahun ke depan, dan salah satunya yaitu Impian negara Indonesia untuk Indonesia emas tahun 2045. Agar mimpi ini terealisasi, maka perlu ditinjau kembali apakah persiapan yang dilakukan untuk mencapai mimpi tersebut telah matang dan diperhitungkan, terlebih lagi meninjau kembali kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama pemuda atau dikenal baik dengan generasi milenial yang nantinya akan memegang tongkat estafet sebagai generasi penerus dan pelurus bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 3 bahwa “Masyarakat desa atau terbelakang berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus”.ⁱ Dalam isi Undang-Undang yang telah dipaparkan sebelumnya, menjelaskan bahwa kelayakan dan keberlangsungan pendidikan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi negara di masa mendatang. Pemerintah perlu memperhatikan aspek demi aspek untuk mewujudkan hal tersebut, seperti peninjauan ulang terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ideal baik dari daerah perkotaan maupun pedesaan atau khususnya pada daerah Terdepan, Terluar Tertinggal (3T). Undang – Undang Dasar 1945 juga membahas terkait perihal tersebut melalui pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut”.ⁱⁱ

Langkah pemerintah dalam implementasi terhadap Undang–Undang Dasar yang tentang setiap negara yang wajib mengikuti pendidikan dituangkan dalam pelaksanaan yang dimulai dengan program Kebijakan Wajib Belajar 6 (enam) dan 9 (sembilan) Tahun dan 12

(dua belas) tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia agar objek kebijakan yaitu masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan adaptif terhadap pembangunan nasional yang adil dan makmur seperti yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, program wajib belajar tahun ini berdasar pada konsep yang serasi dengan Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak, yaitu "*universal basic education*". Dijalankannya program wajib belajar 6 atau 9 tahun memiliki tujuan untuk (1). Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat. (2). Setiap warga negara yang dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. (3). Setiap warga negara mampu berperan serta jalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (4). Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.ⁱⁱⁱ

Latar belakang program wajib sekolah berasal dari saat kepemimpinan orde baru, yaitu melalui gerakan pendidikan wajib yang jatuh pada tanggal 2 Mei 1984 pada hari pendidikan nasional, secara resmi Soeharto mengumumkan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan wajib belajar yang pada saat itu terbatas hanya pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan diarahkan kepada anak usia 7-12 tahun saja. Pelaksanaan gerakan wajib pendidikan tersebut memanglah hal yang patut diapresiasi, akan tetapi fakta di lapangan masih banyak anak-anak yang terlantar untuk mengenyam bangku pendidikan. Karena masih banyak kendala untuk menetapkan gerakan wajib pendidikan, pemerintah berpandangan bahwa gerakan pendidikan wajib yang dilaksanakan pada tahun 1984 merupakan langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 segera dapat terwujud. (Mudjiman, 1994:1-2). Maka, untuk mencapai seperti apa yang tertulis pada UUD 1945, gerakan pendidikan wajib selanjutnya ditingkatkan melalui program wajib belajar 9 tahun yang tercantum di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, di mana pemerintah harus berupaya memperluas kesempatan pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, hingga pendidikan profesional dan jalur luar sekolah. Sehingga pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mulai menjalankan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Penetapan inipun dipertegas melalui Undang-Undang RI pasal 34 No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) No. 5 Tahun 2006 yang berkenaan

dengan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, dan pada tahun 2010 pemerintah Indonesia meningkatkan program wajib belajar yang sebelumnya ditetapkan 9 tahun setelahnya menjadi 12 tahun dengan maksud untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar terhadap pendidikan lebih lanjut. Implementasi wajib belajar 12 tahun lambat laun secara perlahan diterapkan secara bertahap di seluruh Indonesia, dan akhirnya hingga kini penerapan wajib belajar 12 tahun menjadi hal umum, terhitung terdapat 14 provinsi di Indonesia yang telah mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun.

Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan memajukan sektor pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengeluarkan satu kebijakan pada pengelolaan pendidikan berupa pemberian pendanaan untuk sekolah-sekolah untuk mengiringi program wajib belajar 9 tahun yang dikenal dengan sebutan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS disediakan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada sekolah-sekolah sebagai bantuan keuangan untuk membantu mereka dalam menjalankan kegiatan pendidikan sehari-hari. Mengutip melalui laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) - Pontianak, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program yang diusung Pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui dana BOS yakni berbentuk dana. Dana tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.^{iv} Secara umum terdapat beberapa poin penting dalam hal terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang kegiatan pendidikan Di Indonesia, diantaranya: Pertama, sumber dana dari program Dana BOS diantaranya berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kedua, tujuan utama program Dana BOS adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara mendukung pembiayaan kegiatan operasional sekolah yang sifatnya hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Ketiga, Penerima Dana BOS diberikan kepada berbagai jenis sekolah, sekolah yang dimaksud adalah Sekolah Negeri dan Madrasah Negeri

yang dikelola dan didanai oleh pemerintah daerah, serta Sekolah Swasta yang telah memenuhi persyaratan tertentu dan terdaftar di Dinas Pendidikan setempat. Tentang ini juga telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) Nomor 2 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, di mana satuan pendidikan yang menerima Dana BOS antara lain: SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SLB, dan SMK. Keempat, pendistribusian Dana BOS kepada sekolah-sekolah penerima melalui prosedur yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga pemerintah setempat. Pendistribusian tersebut dsalurkan berdasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar pada masing-masing sekolah. Kelima, Pengelola program Dana BOS diawasi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya, ini dilakukan untuk memastikan jika anggaran yang diberikan melalui program Dana BOS sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, pastinya terdapat suatu rangkaian yang dilakukan demi memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan data ini. Melalui laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) – Pontianak menyinggung lebih lanjut terkait penyaluran program Dana BOS, yaitu penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah diatur kebijakannya oleh pemerintah, diantaranya: (1). Nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah. (2). Penggunaan dana BOS tetap bisa fleksibel. (3). Dana BOS dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). (4). Pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring. Pelaporan penggunaan BOS secara *online* di laman *kemdikbud.go.id*. (5). Terakhir, pelaporan menjadi syarat penyaluran dana BOS.^v

Melihat kepada prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sebagai program dengan harapan terlaksananya kesejahteraan pendidikan, terdapat poin menarik yang dapat didalami lebih lanjut perihal terkait pengalokasian dana APBN, APBD atau DAK melalui program Dana BOS. Banyak sumber menunjukkan jika distribusi Dana BOS dapat digunakan secara fleksibel, di mana ini artinya pemerintah melalui program tersebut memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk mengalokasikan dan menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan serta prioritasnya masing-masing. Hal ini dibahas juga oleh Direktorat Sekolah Dasar melalui laman-nya yang terbit pada tanggal 18 Maret tahun 2021 lalu yang saat itu Indonesia sedang melakukan pemulihan menyeluruh pascapandemi Covid-19. Dalam laman tersebut diberitahukan jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus melakukan upaya transformasi pengelolaan dana BOS yaitu dengan

menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler^{vi}. Isi pokok kebijakan tersebut secara singkat membahas dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik masing-masing daerah, penggunaan dana BOS tetap fleksibel termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), serta pelaporan penggunaan Dana BOS dilakukan secara daring melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id> dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Kemendikbudristek telah meluncurkan program yaitu “Merdeka Belajar”, yaitu program andalan yang mengarah konsep kebebasan atau merdeka yang berinti pada eksplorasi yang diharapkan pengadopsian konsep ini ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif menghadapi tuntutan zaman modern. Adopsi “Merdeka Belajar” terhadap gaya belajar di sektor pendidikan Indonesia tidak hanya diterapkan pada kurikulum saja, tetapi juga ada korelasinya dengan program Dana BOS. Program dana BOS dinilai telah efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, akan tetapi pemanfaatan fleksibilitas dari program Dana BOS itu sendiri diharapkan dapat dibuat lebih optimal. Terkait hal ini, Kemendikbudristek telah meluncurkan kebijakan yang berasal dari konsep “Merdeka Belajar” tentang perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi para kepala sekolah dalam menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah. Ketika kebijakan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dana BOS akan lebih fleksibel sehingga penerima dapat menciptakan lingkungan sekolah yang layak dan juga mampu mengatasi persoalan yang ada.

Namun, kebijakan wajib belajar dan alokasi program Dana Bos masih belum dapat dikatakan sempurna, karenanya pada kenyataannya masih ada permasalahan-permasalahan yang timbul dan membutuhkan optimalisasi lebih lanjut. Melalui salah satu media *online* (Tribun Lampung) pada bulan Oktober 2021, mempublikasikan suatu berita dengan headline “Angka Putus Sekolah Jenjang SMA di Lampung Capai 4.063 Orang”^{vii}. Dalam berita tersebut Kabid Pembinaan Disdikbud Lampung, Diona Katharina menyampaikan Angka Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung yang mencapai 4.063 orang tersebut diantaranya adalah karena dampak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Banyaknya Angka Putus Sekolah (APS) tersebut juga dilatarbelakangi karena tidak sedikit dari peserta didik yang berhenti untuk mencari pekerjaan dibanding melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi sehingga mereka harus mencari uang untuk membantu orang tuanya. Hal ini juga ditambahkan dengan

fakta bahwa Banyaknya Angka Putus Sekolah (APS) seringkali ditemukan pada masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten atau pedesaan karena minat pendidikan yang masih rendah. Belum berlalu cukup lama, melalui *Lampost.co* pada bulan Juni 2023 diberitakan menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Lampung melalui data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat sebanyak 15.965 Pelajar di Lampung putus sekolah sepanjang tahun 2023 (Bulan Januari hingga Bulan Juni). Belum genap dua tahun, Angka Putus Sekolah (APS) naik hampir empat kali lipat sejak tahun 2021 yang lalu, angka itu meliputi semua jenjang pendidikan formal, yaitu: Sekolah Dasar (SD) dengan APS sebanyak 5.862 orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan APS sebanyak 3.679 orang, hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang merupakan penyumbang terbanyak yaitu 6.334 orang^{viii}. Catatan Data Dapodik Disdik Lampung 15.965 APS tersebut mewakili seluruh wilayah yang ada di Provinsi Lampung, dan salah satunya adalah Kota Bandar Lampung.

Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota madya di Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang penting, sebab Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat dari segala aktivitas meliputi pemerintahan, perdagangan atau bisnis ternyata masih mendapati masalah pendidikan, khususnya angka putus sekolah. Disdik Lampung melalui data Dapodik mencatat sebanyak 1.601 dari total keseluruhan Angka Putus Sekolah (APS) di Provinsi Lampung (10% dari 15.965), dengan rincian yaitu: 700 orang pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dan 562 orang pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Fakta bahwa angka-angka tersebut merupakan banyaknya anak yang putus sekolah, membuat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdisbud) Lampung, Tommy Efra Hendarta dan Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisikbud) Pesawaran, Anca Martha mengatakan faktor terbesar penyebab putus sekolah bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi hingga sosial, seperti merantau untuk membantu orang tua atau langsung bekerja, menikah muda, hubungan antara anak dan orang tua yang tidak harmonis (*broken home*), dan sebagian besarnya tidak lain adalah karena memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Menyinggung permasalahan banyaknya anak putus sekolah di Indonesia, tercatat melalui hasil Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 - 2021, persentase partisipasi pencapaian pendidikan di Indonesia masih rendah dan cenderung mengalami kenaikan. Ini merupakan bukti nyata jika kesejahteraan pendidikan bagi setiap individu di Indonesia yang seharusnya mengenyam pendidikan pada usianya belum dapat tercapai dengan baik dan merata. Fenomena putus sekolah di Indonesia juga pernah diteliti sebelumnya pada tahun 2022 oleh tiga mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

(Arum Cahyamomgtyas, Bagus Dionyrzar Hilal Akbar, dan Cahya Dwinanda Lestari) dengan penelitian berjudul “Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah Di Indonesia”. Hasil penelitian dengan metode *Difference in Difference* (DiD) dan *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) 4 dan 5 dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian dana melalui program Dana BOS menunjukkan pengaruh yang negatif tetapi signifikan terhadap angka putus sekolah, atau dengan kata lain program Dana BOS di Indonesia masih belum cukup efektif untuk menurunkan angka putus sekolah^{ix}.

Fenomena putus sekolah ini merupakan masalah yang perlu dituntaskan, mengingat pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah yang salah satunya adalah melalui memberikan bantuan pendanaan pendidikan dan membuat kebijakan wajib belajar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa di luar sana masih banyak masyarakat yang belum mampu mendapatkan akses pendidikan. Tidak sedikit juga banyak dari mereka yang putus sekolah karena berbagai faktor. Dengan apa yang terjadi di Lampung baru-baru ini di mana jumlah siswa putus sekolah muncul dengan angka yang tidak sedikit, maka penulis beranggapan jika fenomena ini dapat ditinjau lebih lanjut salah satunya dengan melihat fleksibilitas alokasi dana BOS terhadap fenomena putus sekolah. Selain itu, faktor-faktor lain yang berada diluar dari ekonomi, seperti sosial mungkin masih menjadi hal yang perlu juga diperhatikan lebih dalam. Karena pada dasarnya, seperti apa yang dikatakan oleh (Ali, 2009) Pendidikan merupakan penggerak utama dalam pembangunan nasional, dan pendidikan juga berarti berperan penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri untuk dapat mengatasi tantangan global. Sejalan itu, Atmanti juga berpendapat bahwa sumber daya manusia merupakan bentuk investasi yang melalui pendidikan (Atmanti, 2005).^x

Karenanya, dengan pemaparan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Implikasi Dana BOS dan Program Wajib Belajar Terhadap Putus Sekolah di Bandar Lampung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan permasalahan penelitian dapat dirumuskan seperti berikut:

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya anak putus sekolah?

2. Apakah pelaksanaan program dana BOS dan Wajib Belajar memengaruhi tingkat putus sekolah, dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan program ini dalam mengurangi tingkat putus sekolah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya telah dirumsukan dalam rumusan masalah, yaitu mengetahui bagaimana fenomena anak putus sekolah terjadi di Kota Bandar Lampung terhadap dua program pemerintah, yaitu Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Program Wajib Belajar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kepada para pembaca untuk mengetahui lebih dalam mengenai program Dana BOS dan Wajib Belajar 12 Tahun di Indonesia
2. Bermanfaat untuk dijadikan sebagai referensi atau contoh untuk penelitian yang lebih mendalam dan serius mengenai implikasi antara program pemerintah terhadap masalah sosial ekonomi, khususnya fenomena anak putus sekolah.
3. Diharapkan penelitian ini menjadi bahan pembelajaran dan evaluasi lanjutan untuk masyarakat luas atau pemerintah dalam menangani permasalahan publik, baik itu melalui perumusan kebijakannya, ataupun implementasi dari kebijakan itu sendiri.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam tulisan ini penulis akan mengangkat beberapa penelitian atau literatur terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian berjudul “Pengaruh Implikasi Dana BOS dan Program Wajib Belajar Terhadap Putus Sekolah di Bandar Lampung” yang di dalamnya mencakup teori dan temuan penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu penulis dapat melihat masalah yang diamati dengan *point of view* yang berbeda dengan harapan menemukan kebaruan atau perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji saat ini. Berikut beberapa terdahulu di bawah ini:

**2.1 Tabel
Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian (Temuan)
1.	Rahmawati, P. (2020). <i>Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah</i> . Efficient	Variabel subjek penelitian, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Penelitian menggunakan metode kuantitatif	Lokasi penelitian (Kabupaten Purworejo)	Hasil penelitian melalui analisis data dengan bantuan Teori <i>pushout</i> (teori yang mengatakan bahwa beberapa faktor dari dalam sekolah mendorong siswa untuk keluar sekolah, seperti lingkungan dan kebijakan) dan <i>pullout</i> (teori yang mengatakan bahwa ada faktor dari luar sekolah yang mempengaruhi siswa putus sekolah, yaitu berupa peluang kerja) menghasilkan temuan sebagai berikut: (a). Secara statistik karakteristik individu (persepsi) buruk tentang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan, (semakin anak berpikir sekolah hanya buang waktu maka semakin meningkat peluang seseorang untuk putus sekolah. (b). Jumlah saudara berpengaruh terhadap keputusan anak sekolah, karena semakin banyak jumlah saudara maka semakin banyak pula tanggungan orang tua terhadap biaya pendidikan. (c). Karakteristik sekolah tidak berpengaruh

				signifikan terhadap keputusan anak putus sekolah. (d). Kebijakan Dana BOS tidak berpengaruh terhadap keputusan anak putus sekolah, dikarenakan meskipun BOS sudah diberikan kepada pihak sekolah, nyatanya masih banyak anak putus sekolah.
2.	Bura, G. F., Dince, M. N., & Ranga, Y. D. P. (2023). <i>Analisis Pengelolaan Dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai</i>	Variabel subjek penelitian, yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Lokasi Penelitian (SMPK Pancasila Lakebai), Penelitian menggunakan metode kualitatif, hanya membahas kepada analisis pengelolaan Dana BOS saja, tidak dengan pengaruhnya terhadap fenomena putus sekolah	Hasil penelitian yang dibantu oleh dukungan Teoei Stewardship (Teori yang dibangun ataus asumsi sifat manusia bahwa manusia secara hakikatnya dapat dipercaya, berlaku dengan tanggungjawab, dan berperilaku jujur. Toeri ini menggambarkan situasi bahwa pihak manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan perorangan, melainkan untuk kepentingan organisasi. Hubungan teori ini dengan topik penelitian adalah dapat menjelaskan peran pihak sekolah sebagai institut yang bisa dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kepentingan sekolah, sehingga baik program ataupun layanan sekolah dapat tercapai sesuai tujuan yang telah ditentukan). Hasil menunjukan bahwa terdapat beberapa poin terhadap pengelolaan Dana BOS di SMPK Pancasila Lekebai, di antaranya: (a). Perencanaan Dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah terkait telah sesuai dengan Juknis (Juklak dan Teknis). (b.) Pelaksanaan dana BOS oleh sekolah terkait telah sesuai dengan Juknis, namun dana BOS belum sepenuhnya cukup, tetapi sudah membantu untuk menyejahterakan guru-guru dan terpenuhinya kebutuhan sekolah. (c). Terdapat kendala pada pelaporan dana BOS oleh sekolah terkait, karena kurangnya pengawasan komite

				sekolah terhadap pelaporan penggunaan Dana BOS yang dianggap biasa saja.
3.	PUTRI, D. A. (2019). <i>EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.</i>	Variabel subjek penelitian, yaitu Wajib Belajar, sama-sama mengaitkan Wajib Belajar dengan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Lokasi Penelitian (Kota Bekasi), Penelitian menggunakan metode kualitatif	Meskipun sudah teimplementasi dengan baik, masih terdapat kekurangan dalam kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) di Kota Bekasi, di antaranya: (a). Pada tahapan Intervensi masih ada kekurangan dari segi perencanaan, seperti sarana pendukung yang kurang memadai. (b). Pada tahapan Determinan keberhasilan masih kurang, karena daya tampung sekolah yang masih kurang memadai, selain itu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rutin diberikan oleh pemerintah pusat juga Bantudan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) masih kurang dan tidak ada penambahan tiap tahunnya, faktor lainnya juga adalah sekolah gratis terbatas hanya pada negeri saja; tidak dengan swasta. (c). Pada tahapan Dampak dapat dikatakan berhasil, karena Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) tercapai.

2.2.1 Tinjauan Umum

2.2.2 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Panduan Praktis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah sejumlah dana yang tidak bersifat fisik yang diberikan untuk mendukung pengeluaran operasional yang tidak terkait dengan tenaga kerja di satuan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disebut sebagai Dana BOS Reguler digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan operasional yang rutin dilakukan oleh satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai pemerataan dalam akses layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya sebagaimana tertuang dalam Menurut Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2014, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah Indonesia yang secara garis besar bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana BOS dibuat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penggunaan Dana BOS sebagai bantuan pendanaan juga dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 tentang Pendanaan Pendidikan\ menyatakan pendanaan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pemerintah daerah, dan masyarakat. Dana BOS diberikan kepada sekolah-sekolah sebagai bantuan keuangan sebagai pelaksana program wajib belajar dan mendanai kegiatan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan oleh pemerintah kepada satuan pendidikan di Indonesia untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa/i kurang atau tidak mampu juga meringankan beban pendidikan bagi siswa/i yang lain agar setiap dari mereka dapat menikmati layanan pendidikan yang bermutu hingga tamat (penuntasan wajib sekolah). Sehingga dengan adanya program ini, maka harapannya baik pihak sekolah maupun orang tua murid terbantu untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan pendidikan yang layak bagi setiap anak usia sekolah. Meskipun penggunaan Dana BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personalia, penggunaan dana BOS dapat terbilang fleksibel karena memungkinkan juga untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong ke dalam biaya personil dan biaya investasi.

2.2.3 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Tujuan program BOS ditujukan untuk meringankan beban kepada masyarakat mengenai pembiayaan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan dan meminimalisir angka putus sekolah dalam rangka mewujudkan program wajib belajar di Indonesia. Adapun terdapat beberapa indikator terhadap efektivitas program Dan BOS, yaitu:

1. Ketetapan Sasaran Program

Pada indikator ini melihat sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ini merupakan kemampuan dari penyelenggara program dalam melakukan penyuluhan terkait dengan program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada publik.

3. Tujuan Program

Tujuan program ini dilihat sejauh mana keselarasan antar hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantauan Program

Kegiatan ini dilakukan setelah terlaksanakannya program yang ingin dijalankan sebagai bentuk pengevaluasian program.

(Sjioen & Ludji, 2020) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisiensi. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi. Selain itu salah satu ahli menyampaikan bahwa program BOS bermanfaat untuk menurunkan angka putus sekolah. Menurut Granado *et al.*, (2007) program BOS dapat mendorong lebih banyak anak dari rumah tangga miskin untuk bersekolah. Selain itu, program BOS juga dapat dijadikan instrumen untuk mencegah dan menurunkan angka putus sekolah.

2.2.4 Ketentuan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2019 dan Kemenag (2020) menjelaskan tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, beberapa diantaranya:

1. Dana BOS dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
2. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler;
4. Penggunaan Dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
5. Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah.
6. Pengelolaan Dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah.

2.2.5 Sasaran Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Satuan pendidikan yang menerima Dana BOS dijelaskan melalui Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 bahwa penerima dana BOS adalah satuan pendidikan tingkat

Sekolah Dasar (SD/SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK/SMALB/SLB) yang dijalankan di bawah penyelenggaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang terdapat di dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) serta telah memenuhi syarat sebagai penerima Dana BOS sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

2.2.6 Ketentuan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berikut beberapa ketentuan sekolah yang berhak menerima bantuan Dana BOS sebagai berikut: (1). Semua sekolah SD/SLB/SMP negeri wajib menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jika sekolah menolak untuk menerima dana BOS, maka pihak sekolah tidak diizinkan untuk mengenakan biaya kepada peserta didik atau orang tua, atau wali peserta didik. (2). Sekolah yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah harus memperoleh persetujuan orang tua siswa melalui Komite Sekolah dan tetap memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa kurang mampu tetap berjalan di sekolah tersebut. (3). Setiap sekolah yang menerima dana BOS harus mengikuti panduan BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah. (4). Sekolah negeri kategori Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional SBI dapat memungut biaya dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemerintah harus terlibat dalam mengawasi dan mengendalikan pungutan tersebut agar pengelolaan dana menjadi transparan dan akuntabel. (5). Sekolah negeri yang memiliki sebagian kelas yang menerapkan sistem sekolah bertaraf RSBI dan SBI masih diperbolehkan memungut biaya dari orangtua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, sambil tetap memberikan bantuan gratis kepada siswa yang kurang mampu.

2.2.7 Larangan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berjalannya program Dana BOS tentu dalam pengawasan oleh lembaga terkait agar menghindari hal yang tidak diharapkan, adapun larangan penggunaan dana BOS adalah sebagai berikut:

1. Dana disimpan dengan maksud untuk dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.

3. Memberi perangkat lunak (*software*) untuk pelaporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau perangkat sejenis.
4. Memodali kegiatan di luar prioritas sekolah seperti subsidi banding, *field trip* atau *study tour* dan sejenisnya.
5. Membayar iuran kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, atau pihan lainnya.
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru
7. Membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah
8. Membeli pakaian, segaram, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
9. Digunakan untuk rehabilitas sedang dan berat.
10. Membangun gedung atau ruang guru, kecuali pada sekolah yang belum memiliki prasarana seperti kamar mandi atau kantin sehat.
11. Membeli lembar kerja siswa (lks) dan bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
12. Membeli atau menanamkan saham.
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lainnya.
14. Membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara atau acara keagamaan dana atau membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan sosialisasi terkait program BOS atau perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan atau kementerian pendidikan dan kebudayaan.

2.2.8 Pengertian Wajib Belajar

Kewajiban pendidikan adalah salah satu inisiatif dalam sistem pendidikan yang digulirkan oleh pemerintah di berbagai negara. Kewajiban pendidikan ini bervariasi antar negara sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah. Di Indonesia, sebagai contoh, aturan mengenai kewajiban pendidikan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Kewajiban Pendidikan, khususnya pada Pasal 1 ayat (1). Selain itu, dalam Undang – Undang Dasar 1945 juga membahas terkait perihal tersebut melalui pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut. Selanjutnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 menyebutkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Maka berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 mengisyaratkan bahwa pendidikan menjadi sektor dengan urgensi yang perlu dioptimalkan secara berkala, karena pendidikan merupakan salah satu titik sentral demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan pernah disinggung oleh Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama (1930), menurut beliau pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011:04).

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, langkah Pemerintah Indonesia dalam memastikan berjalannya pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ialah melalui perancangan program wajib belajar (9 dan 12 tahun). Program ini menekankan bahwa belajar dan wajib belajar merupakan kesatuan yang krusial di dalam pendidikan. Beberapa ahli mempunyai argumentasinya terhadap belajar dan wajib belajar yang akan diuraikan di bawah ini:

Pengertian belajar menurut Illeris (2009, .88) Menyatakan bahwa pembelajaran dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena, namun ini tidak sama dengan transformasi atau dianggap sebagai perubahan perilaku. Sementara itu, pengertian belajar menurut Burton (Basleman & Mappa, 2011, 7) adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri individu yang dihasilkan dari interaksi individu dengan lingkungannya untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan menjadi-kannya lebih mampu melestarikan lingkungannya secara memadai.

Pengertian wajib belajar menurut Sparta (Rothbard, 1999, .19) Menyampaikan bahwa kesimpulan logis utama dari sistem kewajiban pendidikan adalah bahwa negara memiliki kendali penuh atas pendidikan semua anak dan bahwa ada keseragaman dan regulasi pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, seluruh kerangka

kerja sistem kewajiban pendidikan diatur secara khusus oleh undang-undang yang ada di setiap negara yang menerapkan program ini. Sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program wajib belajar harus mematuhi standar instruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan. Sementara Menurut Seel (2012, .697) menyatakan bahwa pendidikan wajib merupakan periode paling penting dari pendidikan formal yang diwajibkan oleh hukum dari setiap negara, pendidikan wajib diberikan kepada semua anak usia tertentu berdasarkan undang-undang negara tersebut.

Maka dari beberapa pernyataan para ahli mengenai belajar dan wajib belajar, dapat ditarik sebuah konklusi bahwasanya seorang individu yang belajar akan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena ataupun interaksi di dalam lingkungannya. Oleh karena itu belajar merupakan hal wajib agar setiap individu peka dengan kehidupannya, di sinilah peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan tersebut dengan dilandasi oleh suatu standar atau undang-undang.

2.2.9 Putus Sekolah

Badan Pusat Statistik mendeskripsikan putus sekolah merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang pernah atau tidak menyelesaikan pendidikannya pada jenjang tertentu atau berhenti sekolah sebelum mendapatkan tanda tamat belajar (Ijazah). Kondisi tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga seseorang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal, seperti pada jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), ataupun Pendidikan Dimploma/Sarjana/pendidikan setara. Selanjutnya, para ahli juga berpendapat mengenai Putus Sekolah, beberapa di antaranya:

Menurut Singgih (Rahmad dkk, 2016) menyampaikan bahwa anak putus sekolah merupakan generasi penerus bagi kalangan hidup keluarga, bangsa, dan negara di masa mendatang. Karena itu bisa memberikan jaminan bagi generasi penrus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat, dan negara.

Menurut Ali Imron (2004:125) menyatakan bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah adalah siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan mendapat ijazah dari sekolah.

Menurut E.M. Sweeting & Muchlisoh (dalam Laporan teknis Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Menengah Umum (1998:14)) mengatakan bahwa siswa putus sekolah merupakan siswa yang tidak melanjutkan pendidikan selama 6 (enam) tahun sekolah dasar dan karena itu mereka tidak memiliki Ijazah SD. Pengertian mengenai siswa putus sekolah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah siswa yang belum sampai tempat sekolahnya sudah berhenti.

Dari ketiga pendapat para ahli di atas, maha dapat ditarik kesimpulan bahwasanya seseorang yang mengalami kondisi putus sekolah adalah siswa atau siswi yang terhenti aktivitas pendidikannya, sehingga mereka belum mendapatkan tanda kelulusan sekolah (Ijazah).

2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Putus Sekolah

Kondisi siswa atau siswi yang mengalami putus sekolah tidak dapat dipukul rata dikarenakan oleh satu faktor saja, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa seseorang dapat putus sekolah, baik itu karena faktor internal ataupun eksternal. Beberapa ahli berpendapat mengenai hal ini, di antaranya:

a. Internal

Menurut Setyadharma (2015), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan anak putus sekolah, yaitu karakteristik individu. Karakteristik individu didasarkan pada atribut siswa seperti sikap dan perilaku yang dapat dikaitkan dengan keputusan mereka untuk meninggalkan sekolah tanpa ijazah. Selanjutnya ahli lain menyampaikan perilaku putus sekolah dipengaruhi oleh karakteristik keluarga. Anak yang berasal dari orang tua yang berpendidikan rendah dan harapan rendah untuk kesuksesan anak-anak mereka lebih cenderung mengalami putus sekolah (Witte and Rogge, 2013). Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Witte and Rogge, 2013, Kamsihyati dkk., (2016) juga mengatakan bahwa keadaan keluarga membawa pengaruh terhadap pendidikan dan minat sekolah anak.

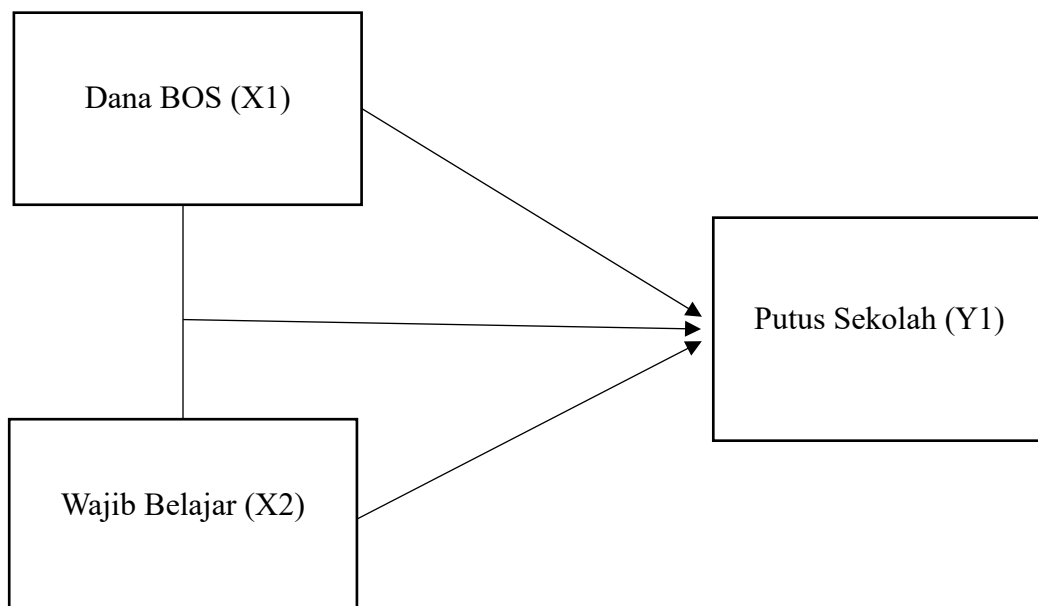
b. Eksternal

Menurut penelitian (Arizona, 2013), berpendapat bahwa jarak antara rumah dan sekolah dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang menghentikan pendidikannya, terutama jika sarana transportasi umum tidak memadai untuk mencapai

sekolah. Selain itu, lingkungan sosial di mana seorang anak berinteraksi juga memiliki dampak signifikan terhadap keputusan mereka untuk tidak menyelesaikan pendidikan mereka secara tepat waktu. Sebagai contoh, jika ada teman-teman sebaya yang telah putus sekolah dalam lingkungan sosial anak tersebut, hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk mengikuti jejak yang sama (Zaenuri dkk., 2014).

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibuat berdasarkan beberapa variabel dan hubungan antar variabel terkait permasalahan dalam penelitian yang akan diteliti, yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar, dan Putus Sekolah dengan gambar berikut:



2.1 Gambar Kerangka Pikir

2.3 Hipotesis

- Ho: Tidak terdapat pengaruh antara program dana BOS dan Wajib Belajar terhadap fenomena Putus Sekolah di Bandar Lampung.
- Ha: Terdapat pengaruh antara program dana BOS dan Wajib Belajar terhadap fenomena Putus Sekolah di Bandar Lampung.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian digunakan sebagai cara pandang untuk merencanakan dan memandu jalannya penelitian. Peneliti menggunakan Paradigma Positivisme yang memandang ilmu sosial seperti ilmu alam yang harus diukur secara objektif melalui metode yang sama. Paradigma ini dapat memprediksi bagaimana hubungan sebab pada sebuah fenomena sosial secara hipotesis-deduktif yang dinyatakan secara kuantitatif. Paradigma Positivisme bergantung kepada objektivitas sehingga diperlukan pemisahan mutlak antara partisipan dengan peneliti untuk mengurangi bias penelitian. Dengan kata lain peneliti mengharuskan memandang fenomena secara objektif dan mengabaikan nilai subjektif individu.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan data numerik pada analisisnya. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan dalam rangka pengujian hipotesis, karenanya dibutuhkan metode penelitian untuk mampu memvalidasi kesalahan hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi antara Program Dana BOS (X1) dan Program Wajib Belajar (X2) terhadap fenomena anak putus sekolah (Y1).

3.3 Metode Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi variabel merupakan konsep yang memiliki variasi nilai untuk diterapkan pada penelitian dalam mengidentifikasi konsep setiap variabel. Definisi Operasional dan Konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Melalui peraturan Permendikbud RI Nomor 2 Tahun 2014, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk mendukung pembiayaan operasional sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Dana BOS dirancang untuk menyediakan pendanaan yang diperlukan untuk berbagai keperluan operasional di sekolah, kecuali untuk

pengeluaran yang berkaitan dengan personalia. Sumber dana ini disediakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud).

2. Program Wajib Belajar

Undang – Undang Dasar 1945 Pasa 31 Ayat 2 membahas akan pentingnya mengenyam bangku sekolah, yaitu menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Sparta (1999), yang menuturkan bahwa kesimpulan logis utama dari sistem kewajiban pendidikan adalah bahwa negara memiliki otoritas penuh dalam mengatur pendidikan bagi semua anak dan bahwa ada keseragaman dan peraturan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Putus Sekolah

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa putus sekolah merujuk pada situasi ketika seseorang tidak menyelesaikan pendidikan pada tingkat tertentu atau menghentikan proses sekolah sebelum menerima tanda kelulusan (Ijazah).

**3.1 Tabel
Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Dana BOS	Program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pada satuan pendidikan di Indonesia melalui pemberian dana non personalia.	1. Kejelasann tujuan program 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program 3. Perencanaan yang tepat 4. Pengawasan terhadap pengelolaan atau pengendalian implementasi program

2.	Wajib Belajar	Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dengan mewajibkan anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 9-12 tahun.	1. Kejelasann tujuan kebijakan 2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan kebijakan 3. Perencanaan yang tepat
3.	Putus Sekolah	Kondisi yang dialami seseorang ketika individu tidak tamat atau tidak selesai sekolahnya sehingga tidak memiliki tanda tamat sekolah (Ijazah).	1. Faktor yang melaterbelakangi 2. Peran internal dan eksternal 3. Kebijakan pemerintah

3.4 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan generalisasi keseluruhan dari elemen individu yang berupa subjek atau individu dengan kuantitas dan memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian yang diambil dari populasi untuk mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. Menurut Sugiyono (2019:129) *simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam popoulasi itu. Dengan kata lain, metode ini ditujukan agar setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi bagian daripada sampel. Di dalam penelitian sampel merupakan seseorang yang sedang tinggal atau menetap di Kota Bandar Lampung dengan jumlah sebanyak 100 responden.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer; Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data primer pada penelitian ini adalah menggunakan media angket/kuesioner, yaitu sumber data yang diperoleh melalui proses pembagian kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan memberikan sekumpulan pertanyaan kepada responden untuk dijawab.

2. Data Sekunder; Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh melalui dokumen terdiri dari pengenalan program, perencanaan program, dan implementasi program, buku-buku, jurnal, artikel, *website*, infografis terkait Dana BOS dan Kebijakan Wajib Belajar.

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data diolah menggunakan kuesioner atau angket sebagai data primer. Kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan kemudian diberikan kepada setiap responden untuk diisi. Hasil dari kuesioner ini diubah menjadi data berbentuk angka. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis kuantitatif, yaitu teknik analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perhitungan-perhitungan melalui Skala Likert yang kemudian skor penilaian dihitung dengan rumus $T(\text{total responden}) \times P_n (\text{skor penilaian})$.

Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomenasosial (Bahrn, Alifah, & Mulyono, 2018; Saputra & Nugroho, 2017). Untuk menentukan persentase pengaruh dana BOS dan wajib belajar terhadap keseluruhan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner sebagai berikut.

$$\frac{\text{Jumlah skor total}}{\text{Jumlah skor ideal}} \times 100\%$$

(Sumber: Sugiyono, 2013:143)

Tabel 3.2

Skala Likert untuk analisis kuantitatif

No	Jawaban	Perolehan Skor
1	Sangat Baik	5
2	Baik	4
3	Netral	3
4	Buruk	2

5	Sangat Buruk	1
---	--------------	---

3.7 Kriteria Persentase Pengaruh

3.3 Tabel

Kriteria

Perolehan Skor	Tafsiran
<50%	Tidak berpengaruh
>50%	Berpengaruh

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Kota Bandar Lampung

a. Geografis dan Administratif

Kota Bandar Lampung adalah salah satu kota dari 16 kabupaten/kota yang terletak di Provinsi Lampung. Mengutip dari laman *localisesdgs-indonesia.org* dan *Badan Pusat Statistik (BPS) Bandar Lampung* melalui publikasinya yang berjudul “Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2023”, Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung yang menjadi pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan juga ekonomi daerah. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20’ sampai dengan 5°30’ Lintang Selatan dan 105°28’ sampai dengan 105°37’ Bujur Timur. Kota Bandar Lampung terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan memiliki luas wilayah 197,22 km² yang mempunyai 20 kecamatan dan 126 keluarahan. Kota ini terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 dengan nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983, Kota Bandar Lampung berubah nama menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung di tanggal 17 Juni 1983 dan mengalami perubahan kembali di tahun 1999 dan menjadi Kota Bandar Lampung yang dikenal saat ini.

Sedara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan dengan beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, di antaranya: Kabupaten Lampung Selatan di sebelah utara dan timur; Teluk Lampung di bagaian selatan; dan Kabupaten Pesawaran di sebelah barat. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga dikenal dengan posisi wilayahnya yang strategis karena menjadi kota yang pertama kali dilewati untuk menuju Pulau Sumatera. Dengan kata lain, Kota Bandar Lampung merupakan gerbang antara Pulau Jawa dan Sumatera, hal inilah yang kemudian menjadi keuntungan Kota Bandar Lampung bagi perekonomiannya. Terlebih lagi, dengan adanya akses Jalan Tol Trans Sumatra, Pelabuhan, dan Bandara, Kota Bandar Lampung memiliki aksesibilitas yang memadai untuk mobilitas warganya.

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung pada tahun 2022, Kota Bandar Lampung mempunyai total Populasi sebanyak 1.209.937 jiwa dengan rincian melalui tabel berikut:

4.1 Tabel
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Bandar Lampung, 2022

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
Teluk Betung Barat	21.995	20.647	42.642
Teluk Betung Timur	28.863	27.038	55.901
Teluk Betung Selatan	22.660	21.823	44.483
Bumi Waras	33.812	31.730	65.542
Panjang	42.755	41.096	83.851
Tanjung Karang Timur	22.743	21.954	44.697
Kedamaian	30.504	29.580	60.048
Teluk Betung Utara	28.248	27.319	55.567
Tanjung Karang Pusat	29.570	28.459	58.029
Enggal	14.939	14.788	29.727
Tanjung Karang Barat	34.697	33.341	68.020
Kemiling	46.701	45.206	91.907
Langkapura	23.011	22.197	45.208
Kedaton	30.081	29.412	59.493
Rajabasa	30.566	29.190	59.756
Tanjung Senang	32.600	31.907	64.507
Labuhan Ratu	27.374	26.990	54.364
Sukarame	35.592	34.681	70.273
Sukabumi	40.232	38.492	78.724
Way Halim	38.946	38.26	77.162
Bandar Lampung	615.871	594.066	1.209.937

Sumber: Badan Pusat Statistik Bandar Lampung, 2022

c. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah sebuah indikator yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mengukur sejauh mana jumlah siswa yang seharusnya berada di tingkat pendidikan tertentu telah berhasil mencapai tingkat tersebut dalam satu periode waktu tertentu, biasanya dalam suatu

tahun ajaran. APM menggambarkan persentase siswa yang seharusnya ada di suatu tingkat pendidikan berdasarkan usia atau tingkat kelas tertentu, dan berhasil mencapai tingkat tersebut. APM dapat memberikan informasi tentang tingkat partisipasi siswa dalam sistem pendidikan pada tingkat tertentu. Nilai APM yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa telah berhasil mencapai tingkat pendidikan yang sesuai dengan usia atau tingkat kelas mereka. Sebaliknya, nilai APM yang rendah dapat menunjukkan bahwa ada masalah partisipasi atau putus sekolah di tingkat tersebut. Adapun terdapat perbedaan antara APM dan APK, perbedaan antara APM dan APK adalah fokus pada kriteria partisipasi. APM lebih spesifik dalam mengukur apakah siswa berada di tingkat pendidikan yang sesuai dengan usia atau tingkat kelas mereka. Di sisi lain, APK memberikan gambaran umum tentang sejauh mana pendidikan berpartisipasi dalam pendidikan tanpa mempertimbangkan tingkat kelas atau usia siswa. Melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2020 hingga tahun 2022 yang akan disajikan dengan tabel berikut:

Tabel 4.2

APM dan APK Kota Bandar Lampung 2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
SD/MI/Sederajat	99,47	99,25	99,35	104,76	105,01	N/A
SMP/MTs/Sederajat	81,85	84,43	83,77	91,36	90,50	N/A
SMA/SMK/MASederajat	70,15	70,30	69,86	111,13	116,18	N/A

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

4.1.2 Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah atau yang dikenal dengan BOS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana non-operasional kepada unit-unit pendidikan dasar dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai dijalankan tahun 2005 adalah mencakup komponen biaya operasional non personalia. Semula program ini digulirkan untuk membuka akses seluas-luasnya kepada anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Program BOS dimaksudkan untuk mencegah anak putus sekolah karena keterbatasan dana.

BOS merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghilangkan beban biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, serta membantu meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa lainnya. Tujuannya adalah agar siswa-siswa tersebut dapat menerima layanan pendidikan dasar yang berkualitas hingga menyelesaikan wajib belajar selama sembilan tahun. Kehadiran BOS juga memberikan dukungan kepada sekolah dan orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. BOS umumnya digunakan untuk biaya operasional yang bukan termasuk dalam biaya personal, meskipun dalam beberapa situasi, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lain yang terkait dengan biaya personal. Tujuan utama program BOS adalah untuk mengurangi beban finansial masyarakat terkait dengan pembiayaan pendidikan dalam rangka menjalankan program wajib belajar sembilan tahun dengan kualitas yang baik.

4.1.3 Kebijakan Program Wajib Belajar

Langkah Pemerintah Indonesia dalam memastikan berjalannya pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia ialah melalui perancangan program wajib belajar (9 dan 12 tahun). Program ini menekankan bahwa belajar dan wajib belajar merupakan kesatuan yang krusial di dalam pendidikan. Pada tanggal 2 Mei 1994 wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun untuk tingkat SLTP dicanangkan. Sepuluh tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1984, Indonesia memulai wajib belajar 6 tahun untuk tingkat SD. Kedua untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia, Pemerintah Indonesia mulai serius menanggapi sektor pendidikan. Atas dasar tersebut, maka pendidikan minimal bangsa Indonesia semula 6 tahun ditingkatkan menjadi 9 tahun dan selanjutnya menjadi 12 tahun pada tahun 2015 lalu.

Aturan mengenai kewajiban pendidikan dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Kewajiban Pendidikan, khususnya pada Pasal 1 ayat (1). Selain itu, dalam Undang – Undang Dasar 1945 juga membahas terkait perihal tersebut melalui pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib memberikan kontribusi demi tercapainya kewajiban tersebut.

4.2 Hasil

4.2.1 Karakteristik Responden

Tabel 4.3

Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Frekuensi	Persentase (100%)
I	Jenis Kelamin		
1.	Laki-laki	60	60%
2.	Perempuan	40	40%
	Total	100	100%
II	Umur Responden		
1.	≤20-25 tahun	56	62,2%
2.	25-30 tahun	20	22,2%
3.	30-45 tahun	14	15,6%
4.	>45 tahun	0	0%
	Total	90	100%

Sumber: Hasil Penelitian

Berdasarkan data di atas karakteristik responden mengikuti jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki-laki berjumlah 60 orang dengan 60%, sedangkan responden perempuan berjumlah 40 orang dengan persentase 40%. Di mana hal ini menunjukkan responden laki-laki pada penelitian ini lebih dominan dibanding responden perempuan. Sementara itu jika dilihat melalui rentang umur responden, kelompok umur >40 tahun mendapati urutan paling rendah, yaitu 0 responden dengan persentase 0%. Sedangkan untuk urutan tertinggi dengan partisipasi responden paling tinggi adalah umur ≤20-25 tahun dengan persentase 62,2%.

4.2.2 Tanggapan responden mengenai perencanaan kedua program

Tabel 4.4

Indikator Perencanaan

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	67	67%
2	Baik	13	13%
3	Netral	7	7%
4	Buruk	3	3%
5	Sangat Buruk	0	0%
	Total	100	100%

Sumber: Data Primer

Dihitung menggunakan rumus $T \times P_n$

T = Total Responden

P_n = Skor Penilaian

Sangat Baik = $65 \times 5 = 365$

Baik = $13 \times 4 = 52$

Netral = $7 \times 3 = 21$

Buruk = $3 \times 2 = 6$

Sangat Buruk = $0 \times 1 = 0$

Total Skor = 444

Skor Ideal = $100 \text{ (jumlah responden)} \times 5 \text{ (poin pernyataan)} = 500$

$444/500 \times 100 = 88,8\%$

Melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden dengan bantuan skala likert dan analisis kuantitatif, pemaparan data pada tabel-tabel sebelumnya menunjukkan bahwa pada indikator perencanaan daripada program dana BOS dan kebijakan Wajib belajar mendapat skor 444 dengan persentase sebesar 88,8%. Jika diklasifikasikan melalui tabel kriteria, angka tersebut masuk ke dalam kriteria berpengaruh, karena di atas 50%.

4.2.3 Tanggapan responden mengenai implementasi kedua program

Tabel 4.5

Indikator Implementasi

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	23	23%
2	Baik	46	46%
3	Netral	29	29%
4	Buruk	2	2%
5	Sangat Buruk	0	0%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer

Dihitung menggunakan rumus $T \times P_n$

T = Total Responden

P_n = Skor Penilaian

$$\text{Sangat Baik} = 23 \times 5 = 115$$

$$\text{Baik} = 46 \times 4 = 184$$

$$\text{Netral} = 29 \times 3 = 87$$

$$\text{Buruk} = 2 \times 2 = 4$$

$$\text{Sangat Buruk} = 0 \times 1 = 0$$

$$\text{Total Skor} = 390$$

$$\text{Skor Ideal} = 100 (\text{jumlah responden}) \times 5 (\text{poin pernyataan}) = 500$$

$$390/500 \times 100 = 78\%$$

Melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden dengan bantuan skala likert dan analisis kuantitatif, pemaparan data pada tabel-tabel sebelumnya menunjukkan bahwa pada indikator implementasi daripada program dana BOS dan kebijakan Wajib belajar mendapat skor 390 dengan persentase sebesar 78%. Jika diklasifikasikan melalui tabel kriteria, angka tersebut masuk ke dalam kriteria berpengaruh, karena di atas 50%.

4.2.4 Tanggapan responden mengenai pertanggungjawaban kedua program

Tabel 4.6

Indikator Implementasi

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	9	9%
2	Baik	17	17%
3	Netral	41	41%
4	Buruk	28	28%
5	Sangat Buruk	5	5%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer

Dihitung menggunakan rumus $T \times P_n$

T = Total Responden

P_n = Skor Penilaian

$$\text{Sangat Baik} = 9 \times 5 = 45$$

$$\text{Baik} = 17 \times 4 = 68$$

$$\text{Netral} = 41 \times 3 = 123$$

$$\text{Buruk} = 28 \times 2 = 56$$

$$\text{Sangat Buruk} = 5 \times 1 = 5$$

$$\text{Total Skor} = 297$$

$$\text{Skor Ideal} = 100 (\text{jumlah responden}) \times 5 (\text{poin pernyataan}) = 500$$

$$297/500 \times 100 = 59,4\%$$

Melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden dengan bantuan skala likert dan analisis kuantitatif, pemaparan data pada tabel-tabel sebelumnya menunjukkan bahwa pada indikator pertanggungjawaban daripada program dana BOS dan kebijakan Wajib belajar mendapat skor 297 dengan persentase sebesar 59,4%. Jika diklasifikasikan melalui tabel kriteria, angka tersebut masuk ke dalam kriteria berpengaruh, karena di atas 50%.

4.2.5 Tanggapan responden mengenai pengaruh kedua program terhadap putus sekolah melalui keseluruhan indikator

Tabel 4.7
Indikator Implementasi

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sangat Baik	44	44%
2	Baik	26	26%
3	Netral	14	14%
4	Buruk	13	13%
5	Sangat Buruk	3	3%
Total		100	100%

Sumber: Data Primer

Dihitung menggunakan rumus $T \times P_n$

T = Total Responden

P_n = Skor Penilaian

$$\text{Sangat Baik} = 44 \times 5 = 220$$

$$\text{Baik} = 26 \times 4 = 104$$

$$\text{Netral} = 14 \times 3 = 42$$

$$\text{Buruk} = 13 \times 2 = 26$$

$$\text{Sangat Buruk} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Total Skor} = 395$$

$$\text{Skor Ideal} = 100 (\text{jumlah responden}) \times 5 (\text{poin pernyataan}) = 500$$

$$395/500 \times 100 = 79\%$$

Melalui pembagian kuesioner kepada 100 responden dengan bantuan skala likert dan analisis kuantitatif, pemaparan data pada tabel-tabel sebelumnya menunjukkan bahwa pada indikator keseluruhan pengaruhnya terhadap putus sekolah daripada program dana BOS dan kebijakan Wajib belajar mendapat skor 395 dengan persentase sebesar 79%. Jika diklasifikasikan melalui tabel kriteria, angka tersebut masuk ke dalam kriteria berpengaruh, karena di atas 50%.

4.3 Pembahasan

Penelitian mengenai pengaruh implikasi antara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kebijakan program Wajib Belajar terhadap putus sekolah di Bandar Lampung dibuat melalui pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh dana Bos terhadap putus sekolah di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisa dengan skala likert menunjukkan bahwa dana BOS berpengaruh positif terhadap putus sekolah (dengan persentase 79% > 50%). Hasil ini menunjukkan responden yang berdomisili di Kota Bandar Lampung menilai bahwa secara keseluruhan indikator, program dana BOS yang dibuat oleh pemerintah untuk mendanai satuan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya Kota Bandar Lampung masih belum dikatakan baik karena masih adanya permasalahan, salah satunya di sini yaitu putus sekolah. Dana bos memiliki tujuan mulia untuk meringankan beban kepada masyarakat mengenai pembiayaan kegiatan pendidikan pada satuan pendidikan dengan harapannya menaikkan angka partisipasi sekolah yang nantinya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Dana BOS dinilai masih kurang memupuni untuk meminimalisir putus sekolah. Data sekunder menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang membuat mengapa dana BOS belum dapat dikatakan

berhasil, di antaranya: (a). Nominal atau jumlah dana yang “biasa saja” sehingga bantuan pendanaan ini tidak menutupi keperluan kegiatan pendidikan secara keseluruhan. (b). Fleksibilitas dana BOS yang belum merata dan jelas. (c). Kurangnya pengawasan terhadap prosedural distribusi dan perputaran dana BOS pada lembaga pendidikan.

2. Pengaruh kebijakan wajib belajar terhadap putus sekolah di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisa dengan skala likert menunjukan bahwa dana BOS berpengaruh positif terhadap putus sekolah (dengan persentase 79% > 50%). Hasil ini mengindikasikan bahwa mereka yang tinggal di Kota Bandar Lampung melihat bahwa secara keseluruhan, kebijakan wajib belajar yang dibuat oleh pemerintah ini belum terlaksana dengan semestinya. Kebijakan ini dibuat agar seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif juga adaptif terhadap pembangunan nasional yang adil dan makmur seperti yang ada pada landasan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi pada faktanya, masih banyak di luar sana anak-anak yang belum dapat mengenyam bangku pendidikan karena berbagai keterbatasan, yang mana salah satunya adalah terjadi di Kota Bandar Lampung. Meskipun kebijakan wajib belajar telah diberlakukan sejak lama, program wajib belajar harus dievaluasi secara berkala mengikuti fakta lapangan dan apa mencari tahu apa saja kendala yang ada pada perencanaan, implementasi, dan pertanggungjawaban dari pada program ini. Karena bagaimanapun pendidikan adalah suatu kegiatan yang sadar akan tujuan. Tujuan tersebut adalah suatu hal yang penting, karena tanpa tujuan maka haluan tidak memiliki arah yang dituju. Secara umum tujuan pendidikan adalah membawa seseorang kepada kemandirian atau kedewasaan. Di mana bagaimana seseorang individu dapat membaur, hidup, dan berdiri sendiri di tengah masyarakat. Berhasil atau tidaknya program ini adalah tergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu memerhatikan apa saja yang mesti dipersiapkan untuk menggapainya. Apabila semuanya telah dipersiapkan dengan semestinya, niscaya tujuanpun dapat tercapai. Dengan kata lain, untuk menggapai tujuan yang dikehendaki mestila mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan dan percaya pada prosesnya. Dalam konteks penelitian ini, untuk

menghindari putus sekolah dan menaikkan angka partisipasi sekolah, pemerintah memberlakukan kebijakan wajib belajar. Tujuan program wajib belajar adalah tujuan yang mulia, oleh karenanya haruslah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

3. Pengaruh program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kebijakan wajib belajar terhadap putus sekolah di Bandar Lampung

Berdasarkan hasil analisa dengan skala likert menunjukan bahwa dana BOS berpengaruh positif terhadap putus sekolah (dengan persentase 79% > 50%). Hasil ini menunjukkan bahwa mereka yang tinggal di Kota Bandar Lampung melihat bahwa secara keseluruhan daripada kedua program ini belum tepat sasaran dan memiliki pengaruh terhadap naiknya angka putus sekolah di Bandar Lampung. Putus sekolah menjadi perhatian khusus bagi dunia pendidikan dari tahun ke tahun. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa hal ini dapat terjadi di luar daripada kedua program bantuan dana BOS dan wajib belajar. Seperti studi yang dilakukan oleh UNICEF tentang Anak Putus Sekolah (APS) mengidentifikasi mengapa anak usia sekolah dan remaja Indonesia putus sekolah. Beberapa faktor penyebabnya adalah, keterpencilan tempat tinggal, ketimpangan pembangunan wilayah, latar belakang ekonomi, serta belum memadainya kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak difabel. Lebih lanjut lagi, dampak dari putus sekolah juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, karena dampak yang diberikan daripada putus sekolah adalah hal serius yang mengancam pembangunan nasional, seperti sulitnya mendapat pekerjaan; melakukan penyimpangan; pernikahan dini; naiknya angka pengangguran; membuat aksi kriminal yang meresahkan masyarakat; memengaruhi kualitas pendidikan, melemahnya sektor ekonomi; dan masih banyak yang lainnya. Sehingga perlu ada perhatian yang lebih terhadap putus sekolah. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui evaluasi program pemberian bantuan dana BOS dan kebijakan wajib belajar kepada masyarakat rentan putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Program pendanaan BOS itu harus menjadi sarana penting sebagai akses dan mutu pendidikan sekurang-kurangnya 9 – 12 tahun. Melalui BOS ini tidak boleh ada siswa dengan keterbatasan ekonomi (miskin) karena tidak mampu membayar biaya pendidikan yang dilakukan sekolah. Selanjutnya

sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, Sekolah melalui kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan, akuntabel, dan fleksibel. Di mana ini diartikan bahwa penyaluran dana BOS harus selalu dalam pengawasan dan implementasinya diharapkan lebih fleksibel lagi agar meminimalisir putus sekolah.

Kebijakan wajib belajar mempunyai hubungan yang signifikan terhadap program dana BOS. Pada implementasi kebijakan wajib belajar mendorong partisipasi siswa karena siswa diharuskan untuk mengikuti pendidikan hingga tingkat tertentu. Dengan meningkatnya partisipasi maka cenderung akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan agar seseorang tetap bersekolah. Selain itu melalui program pendanaan BOS seharusnya akan memperluas aksesibilitas pendidikan dengan mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Program ini bersinergi dengan kebijakan wajib belajar karena perannya untuk mendukung pendidikan dan meningkatkan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan. Maka seharusnya dengan pengelolaan dan perbaikan program, keterkaitan antara kedua program ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meminimalisir atau mengurangi tingkat seseorang untuk putus sekolah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pengaruh dana Bantuan Operasional Sekolah dan kebijakan Wajib Belajar terhadap fenomena putus sekolah di Bandar Lampung dapat dikaji lebih lanjut menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua program tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkat putus sekolah. Para responden dalam penelitian ini menganggap bahwa perencanaan dan implementasi program-program tersebut sudah baik. Namun, ketika ditinjau dari indikator pertanggungjawaban, terdapat penurunan persentase yang menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh kedua program tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat kendala yang dihadapi antara kedua program yang akhirnya terindikasi menyebabkan terjadinya putus sekolah di Bandar Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan fakta di lapangan tentang implikasi dana BOS dan wajib belajar terhadap putus sekolah ini kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana kedepannya mengevaluasi program atau kebijakannya dan melakukan pemantauan secara berkala agar program-program tepat sasaran dan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan, yaitu menciptakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menghadapi tantangan global serta tercapainya Indonesia Emas 2045. Meskipun masih sangat banyak sekali kekurangan pada keseluruhan penulisan atau penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat menjadi topik penelitian yang akan dibahas lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aklima, P. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Anak Putus Sekolah, Dampak, dan Strategi Mengatasinya. (2022). (n.p.): CV Pajang Putra Wijaya.
- Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher.
- Aulia, S. (2013). Desentralisasi Kebijakan pendidikan (studi tentang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di kota surabaya pada tingkat pendidikan menengah dan kejuruan). *Jurnal Politik Muda*, 2(1), 2014-216.
- Bura, G. F., Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2023). Analisis Pengelolaan Dan Realiasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai. *Journal of Creative Student Research*, 1(5), 21-36.
- Cahyaningtyas, A., Akbar, B. D. H., & Lestari, C. D. (2022). Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah di Indonesia. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 116-122.
- DEONARDO, D. E. (2021). *EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD NEGERI HARAPAN MAKMUR KABUPATEN MUSI RAWAS KECAMATAN MUARA LAKITAN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU).
- Fathony, A. A., & Prianty, F. (2019). Pengaruh Anggaran Pendidikan Dan Penggunaan Anggaran Dana Bos Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Solokan Jeruk. *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 10(1), 1-12.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228-239.
- KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan. (2021). (n.p.): Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kota Bandar Lampung Dalam Angka 2023. Badan Pusat Statistik Bandar Lampung., 2023
- Mariana, M. (2022). *Peran Dinas Pendidikan Dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah (Studi Pada Kota Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Marsela, A. (2022). SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN DANA BOS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING. *SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN DANA BOS MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING*, 4(4), 307-313.

Mengelola bantuan operasional sekolah dengan baik. (2018). (n.p.): Jakad Media Publishing.

Nupus, S. H. (2021). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Pada Seluruh SMP/MTsN Di Kabupaten Aceh Tenggara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

Nurhayati, Y., & Deonardo, D. E. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sd Negeri Harapan Makmur Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan. *Jurnal AkunStie (JAS)*, 7(1), 21-30.

Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah: Perspektif New Institutional Sociology. (2020). (n.p.): Penerbit Peneleh.

PENGANTAR PENDIDIKAN ERA GLOBALISASI: Konsep Dasar, Teori, Strategi dan Implementasi dalam Pendidikan Globalisasi. (2019). (n.p.): AnImage.

PUTRI, D. A. (2019). EVALUASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI.

Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 3(1), 680-697

Setiadi, Y. (2021, May). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putus Sekolah Jenjang SMA/Sederajat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019. In *Prosiding Seminar Pendidikan Matematika dan Matematika* (Vol. 3)

Sosiologi Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Aspek Multikulturalisme. (2020). Indonesia: Kencana.

Widodo, A. S., Khaerudin, K., & Fizar, F. (2020). Pengaruh Kebijakan Sekolah Gratis Terhadap Peran Serta Orang Tua dan Peningkatan Prestasi Sekolah di Kabupaten Pematang. *INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL: KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN*, 3(2).

Strategi Sekolah Untuk Pencegahan Siswa Rentan Putus Sekolah Agar Tidak Putus Sekolah. Jakarta: Direktorat SMA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi., 2021

Haulan. I. (2023) <https://m.lampost.co/berita-15-965-pelajar-di-lampung-putus-sekolah-sepanjang-2023.html> (diakses pada tanggal 3 September 2023) (diakses pada tanggal 3 September 2023)

Mustaurida. R. (2023) <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/rohmah-mustaurida/miris-angka-putus-sekolah-di-bandar-lampung-2023-capai-1601-anak?page=all>

Pancasila. P. dan Suhada. (2023) <https://m.lampost.co/berita-faktor-ekonomi-hingga-broken-home-jadi-penyebab-anak-putus-sekolah.htmlz> (diakses pada tanggal 3 September 2023)

Saputra. B. dan Fitriani. (2021) R. <https://lampung.tribunnews.com/2021/10/21/angka-putus-sekolah-jenjang-sma-di-lampung-capai-4063-orang> (diakses pada tanggal 3 September 2023)

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pontianak/id/data-publikasi/berita-terbaru/2927-dana-bantuan-operasional-sekolah-bos.html> (diakses pada tanggal 3 September 2023)

https://journals.lww.com/academicmedicine/fulltext/2020/05000/the_positivism_paradigm_of_research.16.aspx (diakses pada 25 September 2023).

<https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/> (diakses pada 25 September 2023).

<https://localisedgs-indonesia.org/tentang-kami> (diakses pada 16 Oktober 2023)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) Nomor 2 tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Presiden (PP) No. 5 Tahun 2006

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 3

Undang-Undang RI pasal 34 No. 20 tahun 2003

ⁱ Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher. Hal. 22.

ⁱⁱ Asa APBN Menggapai Indonesia Maju 2045. (2021). (n.p.): Binsar Hiras Publisher. Hal. 23.

ⁱⁱⁱ KEBIJAKAN PENDIDIKAN: Hand Out Mata Kuliah Kebijakan Pendidikan. (2021). (n.p.): Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hal. 211

^{iv} *djpb.kemenkeu.go.id*

^v *djpb.kemenkeu.go.id*

^{vi} *ditpsd.kemdikbud.go.id*

^{vii} *lampung.tribunnews.com*

^{viii} *m.lampost.co*

^{ix} Cahyaningtyas, A., Akbar, B. D. H., & Lestari, C. D. (2022). Dampak Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Putus Sekolah di Indonesia. HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO), 116-122.

^x Rahmawati, P. (2020). Pengaruh Program Bos terhadap Keputusan Anak Putus Sekolah. Efficient: Indonesian Journal of Development Economics, 3(1), 680-697.